

Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)

Abdul Jalil

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang,
Semarang, Central Java 50275 Correspondent Author: abduljalil@gmail.com

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan, proses, keadaan dan harapan yang kompleks/ rumit. Proses penegakan hukum ini akan berpuncak pada putusan hakim karena kedudukan hakim memang sebagai penegak hukum tertinggi. Hakim dalam memutus dihadapkan pada dua pilihan yakni apakah akan berorientasi pada formal justice atau pada pilihan mewujudkan substansial justice. Pada perwujudan keadilan substantif haruslah keluar dari bingkai positivisme hukum dan melangkah kepada bingkai spiritual. Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa dimensi spiritual merupakan jiwa dalam putusan hakim yang dikemas dalam irah-irah kepala keputusan : demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga hakim dalam memutus harus senantiasa didasari oleh pertimbangan moral spiritual. Spirit seperti ini harus diinternalisasikan dengan sungguh-sungguh dalam diri setiap hakim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengadilan, Spiritual

Abstract

Law enforcement is a series of complicated activity, process, condition and hope. Law enforcement will end on judge verdict because judge has the highest level. In making verdict, judge must face two options namely formal justice oriented or substantive justice oriented. The embodiment of substantive justice must break legal positivism and step into spiritual step. Based on analysis, it can be concluded that spiritual dimension in judge verdict is stated under preamble namely : For Justice Based On Sole God so that judge in imposing verdict must be based on spiritual-morality consideration. Such a spirit must be internalised on the judge.

Keywords: Law enforcement, Court, Spirituality

A. Pengantar

Ketika kita bicara mengenai Penegakan hukum, yang tergambar dalam pikiran kita bisa bermacam macam. Ada yang mengidentifikasikan bahwa penegakan hukum itu cukup dengan menerapkan aturan hukum/ UU secara konsisten. Selesai sudah. Beres. Ada sebagian masyarakat lain yang punya pemikiran berbeda. Ketika sebuah norma hukum diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu, ternyata respons masyarakat sangat negatif dan menilainya tidak adil. Ada lagi yang berpikir bahwa tugas hakim adalah menegakkan keadilan, karena inti hukum adalah keadilan. Jadi, norma hukum itu bisa ditabrak/diterobos (rule breaking), manakala ia tidak menjadi jalan (bahkan menjadi hambatan) bagi terwujudnya keadilan masyarakat.

Dari keaneka-ragaman pemikiran orang, tentang *apa* atau *bagaimana* penegakan hukum, kita dapat membayangkan betapa yang namanya “penegakan hukum” itu menggambarkan suatu rangkaian kegiatan, proses, keadaan dan harapan yang kompleks/ rumit. Ia mencakup suatu wilayah pembicaraan yang sangat luas dan bahkan hampir sulit ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, sebelum fokus pada pembicaraan mengenai penegakan Hukum, sekilas akan dibahas lebih dahulu pembicaraan mengenai hukum dan bekerjanya hukum.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum dan bekerjanya hukum.

Bicara mengenai hukum, sesungguhnya harus disadari benar, bahwa ia mencakup suatu materi pembicaraan yg sangat luas, sangat kompleks, karena hukum memiliki banyak tampilan wajah. Ia bisa tampil dengan *wajah normatifnya* yang cenderung *kaku-rigid* karena menginginkan adanya *kepastian hukum*. Dalam kesempatan lain ia tampil dengan *wajah filosofisnya*, karena ia menginginkan adanya *perwujudan/ konkretisasi dari nilai-nilai (values)* yang ada dalam masyarakat. Tetapi dalam dimensi lainnya yg *sosiologis*, ia menginginkan bahwa hukum yang dijadikan sebagai sarana (oleh negara) untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat itu benar-benar *efektif*, artinya: hukum itu *diterima, ditaati, digunakan* oleh masyarakat

sebagai *pedoman*, *sandaran* didalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi diantara mereka, sehingga hukum itu *fungsional*.

Pada tataran **awal**, kita memang dapat membicarakan mengenai tampilan hukum sebagai *kaidah*, *sebagai norma* dan atau *hukum positif* (sistem perundang-undangan--*-law as rules*) dengan *pendekatan yuridis-normatif*, dan ini merupakan *tampilan wajah hukum yang utama (dominan)*. Akan tetapi setelah kita berbicara mengenai ***bekerjanya hukum***---apalagi mengenai ***penegakan hukum***, tidak bisa lain kecuali kita bergeser dari sudut pandang (perspektif) *yuridis normatif* ke dalam *perspektif sosiologis*, yaitu melihat *law in action*, *law in society*, yang dimensinya bersifat *sosiologis-empiris*.


Pada dasarnya tata hukum merupakan seperangkat norma-norma, yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Didalam norma-norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif inilah, disusun skema-skema atau bagan-bagan dan mekanisme yang harus dilakukan oleh setiap pemegang peran (subyek hukum). Dalam ilmu hukum dogmatis, bekerjanya hukum lalu dihubungkan dengan masalah *penerapan hukum*, *penafsiran*, *pembuatan konstruksi*, dan sebagainya. (Rahardjo, 2012).

Bekerjanya hukum dalam perspektif yuridis dimulai pada saat hukum ditetapkan /diundangkan dalam lembaran negara. UU (yang dibuat oleh lembaga legislatif) yang bersisi perintah dan larangan yang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi adresat hukum (*norma primer*), yang memberikan rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan oleh subyek hukum (masyarakat) yang *bersifat imperatif*. UU ini juga sekaligus memberikan perintah (*norma sekunder*) kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan *aktivitas penerapan sanksi*, jika ada anggota masyarakat yang tidak mentaati atau melanggar perintah hukum tersebut.

Apabila kita bergeser dari pembicaraan secara *yuridis-normatif* dan *normatif-analitis*, untuk kemudian melihat bekerjanya hukum sebagai suatu *pranata* di dalam masyarakat, maka kita akan menyaksikan gambar yang berbeda dari uraian sebagaimana di atas. Bekerjanya hukum dalam perspektif sosiologis bisa dilihat

dalam bagan sebagaimana dikonstruksikan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.

Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.
Menurut William J. Chambliss Dan Robert B. Seidman



Bekerjanya hukum dalam perspektif sosiologis sudah dimulai pada saat proses pembuatan hukum itu dilakukan. Artinya proses pembuatan hukum di dalam lembaga legislatif, akan turut memberikan sumbangan/ kontribusi dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam analisis yang sederhana: kita bisa mengatakan bahwa, lembaga legislatif bisa menjadi arsitek dari kegagalan penegakan hukum, manakala lembaga ini membuat norma hukum yang sekiranya akan sulit dilaksanakan (bisa karena tidak *based on values*, atau bisa juga karena prasyarat yang dibutuhkan akan sulit dipenuhi, termasuk di dalamnya---tentang anggaran biaya penegakan hukum yang seringkali kurang dipikirkan dengan matang).

2. Penegakan Hukum.

Dalam perundang-undangan, tidak ditemukan definisinya secara spesifik. Sebagai pegangan, kita merujuk pada tulisan Prof.Tjip, dalam buku Beliau yg berjudul Masalah Penegakan Hukum (Rahardjo; 1983), Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, yaitu proses perwujudan ide-ide hukum yang abstrak (ide tentang: *keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial*;) menjadi kenyataan dalam masyarakat (Rahardjo: 2000). Dengan demikian berarti bahwa Penegakan hukum menyangkut sebuah proses perjalanan panjang yang ditempuh oleh hukum didalam menjalankan fungsinya untuk mengatur masyarakat.

Untuk mewujudkan hukum (sebagai ide-ide) itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang sangat kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita mengenal adanya lembaga-lembaga hukum seperti : pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, KPK, OJK, PPATK, birokrasi dan lain-lainnya, juga badan perundang-undangan. Badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Kita juga bisa mengatakan, bahwa tanpa dibuatnya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat.

Melalui *organisasi* serta *proses-proses* yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan sesuatu aksi (tindakan) tertentu, atau hasil proses-proses kreatif dalam ekonomi dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian Negara, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum: *Pertama, Peraturan (hukum)nya*. Agar supaya penegakan hukum berhasil dengan baik, maka peraturan hukumnya harus lengkap (mengatur seluruh kepentingan dari *stake holder*)-- dan rumusannya harus jelas/ tegas, sehingga tidak multi tafsir (*multy interpretable*). Peraturan hk yg tidak lengkap, maupun tidak jelas/ tegas rumusannya, akan menyediakan dalam dirinya lubang-lubang (loop hole) yang akan menjadi celah-celah kelemahan dalam penegakan hukum; *Kedua, Lembaga penegak hukum*. Kewenangannya harus jelas dan tegas, sehingga tidak *overlapping*. Kewenangan yang tidak jelas (rancu), apalagi ada duplikasi kewenangan,--- akan mengakibatkan terjadinya keragu-raguan dan akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum; *Ketiga, SDM Penegak Hukum*. Harus tersedia secara memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Rasio perbandingan antara jumlah penegak hukum dengan masyarakat yang dilayani harus memadai. Begitu juga dengan kualitas SDM Penegak Hukum, harus mampu menjawab tuntutan dinamika kebutuhan dalam masyarakat.

Keempat, Sumber daya lain yang menunjang kelancaran penegakan hukum, seperti---:*sumber daya fisik* (Gedung-kantor, ruang sidang, peralatan, alat transportasi, alat komunikasi, IT, dll) termasuk ketersediaan--- *sumber daya keuangan* yang cukup, akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Sumber daya keuangan seringkali kurang diperhitungkan dalam penegakan hukum; *Kelima, Budaya (hukum) Masyarakat*. Nilai-nilai (keyakinan), pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum masyarakat dapat diumpamakan seperti bahan bakar dari sebuah mesin motor agar bisa dijalankan. Sistem hukum yang didukung dengan adanya budaya masyarakat (artinya sesuai dengan nilai-nilai maupun tradisi, atau hukum yang hidup dalam masyarakat), maka sistem hukum tersebut akan dapat berjalan dengan baik; *Keenam, Komunikasi Hukum*, yaitu penyampaian informasi hukum kepada masyarakat yang menjadi adresat hukum. Hal ini mendesak (sangat perlu) dilakukan karena dua alasan : (a) *Bahasa hukum* yg digunakan untuk menyampaikan norma hukum sangat spesifik (dunia yg esoterik), pada umumnya sulit untuk dipahami masyarakat awam hukum; sehingga secara moral,

norma hukum harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum. (b) sekarang ini sedang terjadi ”banjir” peraturan/hukum, artinya banyak Undang-undang yang diproduksi oleh legislatif, yang tidak mudah diikuti, bahkan oleh sarjana hukum juga.

3. Penegakan Hukum di Pengadilan.

Dalam sistem hukum kita, pengaturan mengenai badan pengadilan dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam UU, yang pada era Orba dibuatlah UU nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman,-- sebagai pengganti dan sekaligus mencabut UU nomor 19/1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinilai berjiwa sosialis, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. UU nomor 14/1970 ini pada era reformasi kemudian diubah dengan UU nomor 35/1999, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 4/2004; dan diperbarui lagi dengan UU Nomor 48/2009, tentang kekuasaan Kehakiman.

Dalam berbagai ketentuan Undang Undang tersebut diatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. *Siapa yang disebut sebagai Hakim?* Simak berbagai ketentuan dalam UU sebagaimana disebutkan di atas. Termasuk dalam UU nomor 22/2004 dan UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY). Juga simak UU no.8/1981 tentang KUHAP. *Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP).* Dalam UU nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial, khususnya pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa yang dimaksud hakim adalah : Hakim Agung; Hakim pada Badan Peradilan di semua Lingkungan Peradilan yang berada di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan TUN) dan Hakim di MK.

Adapun persyaratan untuk menjadi hakim adalah diantaranya: pertama Bertaqwa (*bukan hanya beriman: penulis*) kepada Tuhan Yang Maha Esa, *berakhlak mulia*, tidak pernah dipidana, dll. Ini menunjukkan bahwa *syarat (utama:pen)* menjadi seorang hakim adalah orang yg benar-benar taat kepada Tuhan, yang

terwujud dalam perilaku kesehariannya; selain syarat syarat yang bersifat keilmuan lainnya. Sedangkan tugas **Hakim** adalah 1). Menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya; 2). Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas; 3). Hakim sebagai penegak Hukum dan Keadilan, wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yg hidup (*the living law*) dan rasa keadilan dalam masyarakat; dan 4). Periksa pasal 197 KUHAP, syarat formil materiil putusan pengadilan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim itu antara lain :

1. Bahan. Bahan yang masuk ke pengadilan adalah berupa perkara, termasuk substansi perkara maupun *para pihak* yang terlibat. Para pihak, maupun tersangka/ terdakwa ini secara yuridis adalah sama (*equality under the law*) tetapi secara sosiologis tidak equal. Perbedaan dalam penguasaan/ pemilikan sumberdaya (ekonomi, politik, status sosial dll) mempunyai pengaruhnya tersendiri dalam penegakan hukum.
2. *Kebijakan yang dipilih*. Kebijakan yang dipilih ini berkaitan erat dengan *orientasi kekuasaan kehakiman* yang dipilih oleh negara/pemerintah. Kebijakan ini biasanya secara formal dituangkan dalam UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dalam suatu kurun waktu, kebijakan dalam kekuasaan kehakiman bisa berubah sesuai dengan *kondisi politik* dan *kebutuhan masyarakat*, dan ini bisa berbeda dengan kebijakan yang dipilih pada kurun waktu yang lain. (silahkan dibandingkan **legal policy** mengenai **fungsi dan tujuan** kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam berbagai UU yang penulis sebutkan diatas, dan lihat juga di dalam UU Nomor 19/1964, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada zaman Orde lama. Kebijakan yang dipilih ini memberikan implikasi terhadap “kualitas” dan “orientasi” putusan Hakim.
3. *Sosialisasi pribadi hakim*, yaitu berkaitan dengan *latar belakang pendidikan dan pengalaman* masa kecil hingga dewasa (pendidikan oleh lingkungan)

yang dilalui oleh seorang hakim---(*latar belakang perorangannya*) yang mempengaruhi/ membentuk kepribadian seorang hakim,--- serta *keadaan-keadaan kongkrit yg dihadapinya* pada waktu akan membuat putusan. Misal: hakim yang terlahir dari keluarga yang sangat taat beribadah akan beda kualitas putusannya dengan hakim yang kehidupannya sama sekali sekuler.

4. *sosialisasi profesional hakim*, yaitu berkaitan dengan *latar belakang pendidikan* yang dilalui untuk mencapai keahlian sebagai seorang sarjana hukum (dan pendidikan profesi hukum) seorang hakim. Contoh : Hakim Indonesia (SH produk dari FH), dan hakim di AS. Draft RUU jabatan Hakim mencoba mencontoh sistem rekrutmen hakim di AS.
5. *Kendala keadaan*. Ini berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu di masyarakat, yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menjalankan pekerjaannya. Contoh : tekanan dari pihak tertentu dalam proses peradilan (kasus Bom Bali Amrozi CS yang mendapatkan tekanan dengan melalui opini internasional oleh Australia, AS; **juga** dalam kasus penyelundupan Narkoba di Bali oleh *Schappelle Corby*- warga Australia, negara tersebut juga berusaha melakukan tekanan² melalui berbagai saluran). Juga faktor eksternal lainnya. Misal: opini publik, tekanan publik/media, tekanan-tekanan politik, demo-demo, suap, knn dll).
6. Efektivitas pengawasan.
Pengawasan ini meliputi pengawasan internal (yaitu oleh Institusi Bawas MA-RI), maupun pengawasan eksternal, khususnya oleh Komisi Yudisial, maupun oleh Media/pers dan masyarakat pada umumnya.

4. Dimensi Spiritual Dalam Putusan Hakim

Istilah spiritual, membahas hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan, rohani, bathin, mental, dan juga moral. Istilah spiritualitas sering dihubungkan (juga digabungkan) dengan keyakinan agama atau kebudayaan masyarakat tertentu, yang ada hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, tergantung pada keyakinan yang dianut. Istilah spiritual sering disandingkan dengan religi, religius,

yang dimaknai sebagai pengalaman bathin yang dialami dalam beragama, antara lain yang terjadi dalam ibadah agama. Pengalaman spiritual artinya, pengalaman mencari dan merasakan penyatuan dengan roh dan energi yang lebih tinggi (*supra*) yang kita sebut Tuhan. Dimana letak atau posisi dimensi spiritualitasnya?

Di dalam UU Nomor 14/1970 : **hakim mengadili demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**. Bahkan tanpa kepala putusan seperti itu, (sebagaimana diatur di dalam pasal 197 KUHAP?) putusan menjadi batal demi hukum, artinya secara formil (dari segi bentuk dan isinya) putusan yang tidak mencantumkan kalimat *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dianggap batal demi hukum. Hal ini juga **bisa dimaknai** bahwa; jika putusan itu *secara substansial tidak didasari dengan semangat dan nilai-nilai ketuhanan (dalam hal ini didasarkan/dihubungkan dengan keyakinan beragama)* atau sama sekali terlepas dari nilai-nilai ketuhanan YME, maka seharusnya (secara moral) putusan akan batal juga.

Jadi Penegakan Hukum yang spiritual,---bisa dimaknai penegakan hukum (dalam hal ini putusan hakim) yang dijiwai dengan semangat dan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, dimana seorang hakim ketika memutus perkara, dia menyadari benar bahwa ia bertindak atas nama (mewakili) Tuhan dan putusannya tersebut akan dipertanggung jawabkan, tidak hanya kepada justisiabel, rakyat, negara--- yang memberikan kepercayaan kepadanya, akan tetapi juga akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, sesuai dengan keyakinannya----sehingga dengan *kesadaran spiritual (kesholehan)* seperti ini, seorang hakim akan berorientasi pada terwujudnya keadilan yang sebenarnya (substansif) dalam masyarakat. Nilai-nilai spiritual dan semangat kebathinan dalam irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” inilah yang harus diinternalisasikan dengan sungguh-sungguh dalam diri setiap hakim/calon hakim, dan terus selalu diingatkan dalam *pembinaan profesi* maupun dalam *pengawasan* pelaksanaan tugas sehari-hari.

5. Etika profesi hakim.

Kalau diatas tadi dibahas mengenai kesadaran akan adanya nilai-nilai ketuhanan (ke-Taqwa-an) dalam diri seorang hakim, yang diharapkan dengan adanya

internalisasi nilai-nilai tersebut secara efektif akan mempengaruhi perilaku hakim di dalam memutus perkara, sehingga putusannya sesuai dengan (norma ideal) yang diharapkan oleh negara/ masyarakat. Akan tetapi dalam implementasinya, hal-hal ideal tersebut tidak secara automatically menjadi kenyataan. Oleh karena itu dalam rangka *mendorong, mengkondisikan* dan bahkan “*menjamin*” agar perilaku hakim dalam memutus perkara sesuai dengan norma moral dan norma ideal, maka dibentuklah lembaga pengawas hakim, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pasca amandemen pertama UUD 1945, dibentuklah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini diatur di dalam UU Nomor 22 tahun 2004, yang kemudian diperbaharui dengan UU nomor 18 tahun 2011, tentang Komisi Yudisial.

Adapun produk kelembagaan yang merupakan hasil kesepakatan antara KY dengan MA-RI adalah: Keputusan bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik Profesi Hakim. Dalam keputusan ini hakim didalam menjalankan profesinya diikat kode etik sebagai berikut: Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri. Disiplin rendah hati bersikap professional.

Berperilaku Adil Artinya seorang hakim harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equal and fairness*), tidak membeda-bedakan. Sedangkan Berperilaku Jujur dimaknai sebagai sikap berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi-pribadi yang mempunyai kesadaran akan hakikat yang haq dan yang batil. Dan berusaha meninggalkan yang batil, memperjuangkan dan mengikuti yang benar.

Berlaku Arif dan Bijaksana dimanai Mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (norma hk, norma agama, norma adat dan kesusilaan) dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu. Mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Berwawasan luas, tanggung rasa tinggi, bersikap hati-hati dan sabar. Mandiri dimaknai sebagai Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim, jadi tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan hukum.

Makna berintegritas tinggi berintegritas tinggi dimaknai sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas yg tinggi---terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai-nilai/norma norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Sikap ini membentuk pribadi yg berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai sikap bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yg menjadi wewenang dan tugasnya, dan memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Selain keseluruhan sifat tersebut juga menjunjung Tinggi harga diri, hal tersebut dimaknai sebagai dari selalu menjaga martabat dan kehormatan. Martabat dan kehormatan harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Sikap ini akan membentuk kepribadian hakim yang tangguh-kuat. Disiplin pun menjadi sikap taat pada norma-norma/ kaidah yang diyakini--- sebagai panggilan luhur untuk mengemban/menjaga amanah serta kepercayaan masyarakat. Rendah hati, Tidak sombong, dan Bersikap Profesional dalam artian Artinya bekerja berdasarkan standar keilmuan yang memadai dan mengikuti tata nilai dalam etika profesi.

C. Kesimpulan

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, yaitu proses perwujudan ide-ide hukum yang abstrak (ide tentang: *keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial*;) menjadi kenyataan dalam masyarakat. Penegakan hukum tersebut termasuk penegakan hukum oleh hakim di pengadilan. Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap kasus yang dihadapkan kepadanya. Oleh sebab itu, hakim haruslah mendasari putusannya pada nilai spiritual sebagaimana yang dinyatakan dalam iri-irah putusan pengadilan. Nilai-nilai ini harus diinternalisasikan oleh setiap hakim agar keadilan substantif dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Kamil, Ahmad. (2012) *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Penerbit Kencana.
- Komisi Yudisial, (2009) *Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : KY-RI,
- Marwan, Awaluddin. (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Mertokusumo, Sudikno (1986) *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Mertokusumo, Sudikno (1996) *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Rahardjo, Satjipto (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti,
- Rahardjo, Satjipto (2009) , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto (2009), *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto (2009), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto (1983) *Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung : PT. Sinar Baru
- Sidharta, (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta :Genta Publishing.
- Soerodibroto, Soenarto (1994) *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT.Radja Grafindo
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika,
- Warassih, Esmi et.al. (2012). *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Semarang : Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP.